



MAKLUMAT

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Nomor : W2-TUN6/160 /K/PR.08.09//2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan maka setiap satuan kerja pada Mahkamah Agung yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan Peradilan.

Bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.

Atas dasar hal-hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan ini menyatakan Maklumat :

Pertama, menyelenggarakan Pelayanan Persidangan termasuk Administrasi Persidangan dan Upaya Hukurn, serta Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi;

Kedua, menyelenggarakan pelayanan-pelayanan tersebut diatas sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Demikian Maklumat ini dibuat sebagai rasa tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan serta masyarakat.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA, M


Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001